



PUTUSAN

Nomor: 987 K /Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMAD RIFKY USWANAS alias IKI;**
Tempat lahir : Fakfak ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 20 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Suprpto, Kelurahan
Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD RIFKY USWANAS alias IKI antara bulan November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kompleks Varia Samping Lapangan Basket Fakfak tepatnya di depan Kantor Pelni, Kabupaten Fakfak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan November 2011, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprato, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Ilham Hanan menemui Terdakwa lalu Ilham Hanan memesan kepada Terdakwa untuk membelikan ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja yang berisi daun ganja kepada Riman Musaad lalu Ilham Hanan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membelikan 1 (satu) paket ganja yang berisi daun ganja lalu Terdakwa memberikan uang kepada Riman Musaad sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket ganja pesanan Ilham Hanan lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja yang berisi daun ganja yang dikemas dengan menggunakan kertas dari Riman Musaad lalu 1 (satu) paket ganja yang berisi daun ganja yang dikemas dengan menggunakan kertas tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Ilham Hanan di rumah Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu Wagon, Kabupaten Fakfak, kemudian 1 (satu) paket ganja yang berisi daun ganja tersebut dibuat dalam 1 (satu) linting ganja kemudian 1 (satu) linting ganja tersebut digunakan oleh Ilham Hanan dan Terdakwa sampai 1 (satu) linting ganja tersebut habis, dan pada saat Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli dengan membelikan 1 (satu) paket ganja yang berisi daun ganja yang dikemas dengan menggunakan kertas milik Ilham Hanan pada Riman Musaad tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Lalu pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 WIT Saiful Akbar datang ke rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprato, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak untuk menemui Terdakwa yang pada saat itu ada Fadly Alsam alias Noldi lalu Saiful Akbar meminta Terdakwa untuk membelikan sekitar 3 (tiga) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat dengan harga per poket, yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi membeli 3 (tiga) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat pesanan Saiful Akbar pada Riman Musaad lalu Terdakwa menyerahkan sekitar 3 (tiga) poket (bungkus)

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat kepada Saiful Akbar di rumah Terdakwa sekitar pukul 13.20 WIT lalu Saiful Akbar menerima sekitar 3 (tiga) poket (bungkus) daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat dari Terdakwa yang dibeli oleh Saiful Akbar melalui Terdakwa tersebut, dan pada saat Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli dengan membelikan sekitar 3 (tiga) poket (bungkus) dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat milik Saiful Akbar pada Riman Musaad tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kemudian sekitar pukul 20.30 WIT Saiful Akbar menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon selular dan Saiful Akbar meminta kepada Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Riman Musaad untuk membeli 1 (satu) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering pesanan dari Saiful Akbar lalu Riman Musaad mengantar 1 (satu) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat berbentuk kotak pipih kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan Saiful Akbar lalu Terdakwa bertemu dengan Saiful Akbar di depan Kantor Pelni Kabupaten Fakfak Kompleks Varia, Samping Lapangan Basket kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat berbentuk kotak pipih kepada Saiful Akbar sesuai pesanan Saiful Akbar yang dibeli oleh Saiful Akbar melalui Terdakwa dengan harga sebesar sebesar Rp100.000,00 lalu Saiful Akbar menerima 1 (satu) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat berbentuk kotak pipih tersebut dari Terdakwa, namun transaksi jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saiful Akbar tersebut diketahui oleh Aparat Kepolisian dari Polres Fakfak yang bernama Fanny Sualang yang pada saat itu berada di tempat tersebut, lalu karena melihat keberadaan Fanny Sualang di tempat tersebut lalu Saiful Akbar membuang 1 (satu) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat berbentuk kotak pipih di pinggir jalan depan Kantor Pelni Kabupaten Fakfak lalu Terdakwa dan Saiful Akbar meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Fanny Sualang yang melihat Saiful Akbar membuang 1 (satu) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk kotak pipih di pinggir jalan depan Kantor Pelnis Kabupaten Fakfak lalu Fanny Sualang mengambil dan mengamankan 1 (satu) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat berbentuk kotak kecil pipih yang dibuang tersebut, kemudian sekitar tanggal 14 Desember 2011 bertempat di halaman rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprpto, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polres Fakfak untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli dengan membelikan 1 (satu) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat berbentuk kotak pipih milik Saiful Akbar pada Riman Musaad tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat berbentuk kotak pipih kepada Saiful Akbar tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan No Lab : 1461 / KNF / XII / 2011, yaitu ternyata 1 (satu) poket (bungkus) ganja dalam bentuk daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas berwarna coklat berbentuk kotak pipih yang dibeli oleh Saiful Akbar melalui Terdakwa tersebut lalu diserahkan oleh Terdakwa kepada Saiful Akbar kemudian ditemukan oleh Fanny Sualang tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD RIFKY USWANAS alias IKI pada sekitar tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprpto, Kabupaten Fakfak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa memberikan sekitar 2 (dua) linting ganja yang berisi daun ganja kering kepada Fadly Alsam alias Noldi untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja yang berisi daun ganja kering lalu menghisapnya lalu Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut kepada Fadly Alsam alias Noldi untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldi kemudian Fadly Alsam alias Noldi menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldi menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian hingga lintingan ganja tersebut habis, selanjutnya Terdakwa membakar lintingan ganja yang kedua yang berisi daun ganja kering lalu Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut kepada Fadly Alsam alias Noldi untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldi kemudian Fadly Alsam alias Noldi menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldi menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian hingga lintingan ganja kedua tersebut habis, kemudian sekitar tanggal 14 Desember 2011 bertempat di halaman rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprpto, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldi kemudian Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldi dibawa ke Kantor Polres Fakfak lalu dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Fadly Alsam alias Noldi dan ternyata telah terbukti Fadly Alsam alias Noldi menggunakan Narkotika jenis ganja yang ganja tersebut diperoleh oleh Fadly Alsam alias Noldi dari Terdakwa karena berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Fadly Alsam alias Noldi oleh Paur Kesehatan Polres Fakfak, yaitu Ilham, S.H. dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Fadly Alsam alias Noldi oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak yang tertuang dalam Surat Keterangan Dokter No. 445 / 13 / RM / 2012 yang ditandatangani oleh dr. Maulana K. Patiran menyebutkan bahwa urine milik Fadly Alsam alias Noldi mengandung ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan sekitar 2 (dua) linting ganja yang berisi daun ganja kering kepada Fadly Alsam alias Noldi untuk digunakan oleh Fadly Alsam alias Noldi dengan cara dihisap dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD RIFKY USWANAS alias IKI antara bulan November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprpto, Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan November 2011, bertempat di rumah Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu Wagon, Kabupaten Fakfak, Ilham Hanan membuat 1 (satu) linting ganja yang terbungkus kertas rokok warna putih berisi daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok, yang daun ganjanya berasal dari 1 (satu) paket ganja yang dibeli oleh Ilham Hanan melalui Terdakwa, lalu 1 (satu) linting ganja yang terbungkus kertas rokok warna putih berisi daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok yang dibuat oleh Ilham Hanan tersebut digunakan oleh Ilham Hanan bersama dengan Terdakwa dengan cara, yaitu 1 (satu) linting ganja yang terbungkus kertas rokok warna putih berisi daun ganja yang dicampur dengan dengan tembakau rokok tersebut dibakar dengan korek api lalu Ilham Hanan menghisap lintingan ganja tersebut kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan menghisap lintingan ganja tersebut kemudian lintingan ganja tersebut dihisap secara bergantian oleh Ilham Hanan dan Terdakwa sampai 1 (satu) linting ganja yang terbungkus kertas rokok warna putih berisi daun ganja yang dicampur dengan dengan tembakau rokok yang dibakar tersebut habis, yang pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting ganja yang berisi daun ganja dengan cara dihisap tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprpto, Kabupaten Fakfak Terdakwa bersama dengan Fadly Alsam alias Noldi menggunakan sekitar 2 (dua) linting ganja yang berisi daun ganja kering, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja yang berisi daun ganja kering lalu menghisapnya lalu Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut kepada Fadly Alsam alias Noldi untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldi kemudian Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian hingga lintingan ganja tersebut habis selanjutnya Terdakwa membakar lintingan ganja yang kedua yang berisi daun ganja kering lalu Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut kepada Fadly Alsam alias Noldi untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldi kemudian Fadly Alsam alias Noldi menghisap lintingan ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam Alias Noldi menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian hingga lintingan ganja kedua tersebut habis, kemudian sekitar tanggal 14 Desember 2011, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprpto, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldi kemudian Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldi dibawa ke Kantor Polres Fakfak lalu dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa dan ternyata telah terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja karena berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Paur Kesehatan Polres Fakfak, yaitu Ilham, S.H. dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak yang tertuang dalam Surat Keterangan Dokter No. 445 / 16 / RM / 2012 yang ditandatangani oleh dr. Maulana K. Patiran menyebutkan bahwa urine milik Terdakwa mengandung ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terdakwa pada saat menggunakan sekitar 2 (dua) linting ganja yang berisi daun ganja kering dengan cara dihisap tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri FakFak tanggal 14 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Lebih Subsidair, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Muhamad Rifky Uswanas alias Iki membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11/Pid.B/2012/PN.F tanggal 11 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas alias Iki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dalam dakwaan Subsidair maupun dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair, Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas alias Iki segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 04/Akta Pid/2012/PN.F, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juli 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 04 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 04 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa / Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 yang membebaskan Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dikarenakan Pengadilan Negeri Fakfak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, bukan putusan pembebasan murni (*onzuivere vrijspraak*) atau pembebasan “yang terselubung” (*verkapte vrijspraak*). Hal ini didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan meilampaui batas wewenangnya, dalam arti bukan saja yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan itu. Hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib meneiitinya. Dalam perkara ini Hakim telah memasukkan unsur-unsur non yuridis, yaitu fakta-fakta di luar fakta-fakta hukum yang ada dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu Majelis Hakim telah memasukkan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan proses pembuktian di persidangan tetapi Majelis Hakim memasukkan fakta tersebut sebagai fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan (dari pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan), yang dapat terlihat dari salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian unsur "Penyalaguna Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum, yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11/ Pid.B/ 2012/PN.F tanggal 11 Juni 2012 pada halaman 57 sampai dengan halaman 58, disebutkan bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni : keterangan saksi-saksi, surat bukti dan petunjuk yang dapat ditemukan oleh Majelis Hakim hanya ada 1 (satu) alat bukti, yaitu keterangan Terdakwa yang dapat membuktikan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut, kemudian menurut Majeiis Hakim terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti yang lain, baik keterangan saksi, surat bukti, barang bukti maupun petunjuk, yang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum, bahwa karena Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana tersebut maka konsekwensi logisnya Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Penyalaguna Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi, bahwa dengan demikian usnur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, tidak terbukti; Pendapat dan pertimbangan yang disebutkan oleh Majeiis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



proses pembuktian/dalam proses pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan, karena sangat jelas bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan, dari semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu keterangan saksi-saksi, surat bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki, diperoleh 4 (empat) alat bukti yang sah berdasar pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang membuktikan bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I (menggunakan Narkotika Golongan I dengan jenis ganja dengan tanpa hak atau melawan hukum bukan 1 (satu) alat bukti yang ditemukan di persidangan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 pada halaman 57;

Bahwa 4 (empat) alat bukti yang sah berdasar pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang diperoleh di persidangan, membuktikan bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki telah menggunakan Narkotika Golongan I dengan jenis ganja dengan tanpa hak atau melawan hukum (Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki terbukti sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I sebagaimana uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki dalam dakwaan Lebih Subsidair, yaitu Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012, yaitu :

- Pada halaman 56 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Hanan yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ilham Hanan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki didapat fakta hukum bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki pernah menggunakan Narkotika jenis ganja sekitar bulan November 2011, bertempat di rumah Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu Wagom Kabupaten Fakfak;
- Pada halaman 58, 59, 60 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan, yaitu pada pendapat dari Hakim Anggota I, yakni Harwansah, S.H. yang mempunyai pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti ditemukan penggunaan narkoba jenis ganja sesuai alat bukti yang ada;
2. Bahwa di persidangan, saksi yang memberatkan, yakni:
 - a. Saksi Ilham Hanan (Terdakwa dalam berkas lain dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap);
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan ganja dengan cara dilinting setelah dicampur rokok lalu dihisap secara bergantian sampai satu linting tersebut habis;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan ganja tersebut di rumah saksi Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu, Kelurahan Wagon Fakfak;
 - b. Saksi Arif Novendi;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Satuan Reskrim Polres Fakfak;
 - Bahwa saksi yang melakukan pengambilan urine milik Terdakwa lalu membawa urine tersebut ke Poliklinik Polres Fakfak untuk diperiksa;
 - c. Saksi Ilham, S.H.;
 - Saksi sebagai anggota Polres yang bertugas di Poliklinik Polres Fakfak;
 - Bahwa saksi yang melakukan tes urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine merk "Acon" dan hasil tes menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja;
 - d. Saksi Maulana Patiran;
 - Bahwa saksi sebagai saksi meringankan bagi Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja sebagaimana Hasil Uji Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak;
 - e. Bahwa di samping saksi-saksi tersebut, saksi Syaiful Akbar dan saksi Fadly Azzam alias Noldi di hadapan penyidik menerangkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi kedua saksi tersebut menarik keterangannya di penyidik dengan alasan mendapat tekanan serta kekerasan dan juga kedua saksi tersebut menyatakan jika keterangan yang mereka berikan di penyidikan tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh penyidik dalam BAP;

f. Bahwa dari keterangan saksi-saksi penyidik di persidangan, menerangkan bahwa apa yang mereka ketik dalam BAP telah sesuai dengan apa yang para saksi dan Terdakwa berikan keterangannya dan penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan tekanan ataupun kekerasan baik kepada saksi maupun kepada Terdakwa;

3. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, walaupun ada saksi yang menarik keterangannya yang diberikan di penyidik, namun keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk karena dengan didengarnya Penyidik di persidangan, maka penarikan keterangan saksi-saksi tersebut dianggap tidak beralasan;

4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti surat berupa hasil tes urine oleh Poliklinik Polres Fakfak dan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak yang menyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja, maka terdapat cukup bukti jika pelaku pengguna narkoba adalah Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki;

5. Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Pada halaman 56 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan adanya alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan yang membuktikan bahwa urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki mengandung ganja berupa:

1. Berita Acara Pengambilan Urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki tanggal 15 Desember 2011 dari Polres Fakfak;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias tanggal 15 Desember 2011 dari Paur Kesehatan Polres Fakfak, yaitu Ilham, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakfak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium RSUD Fakfak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium, yaitu Irfan K dan Penanggung Jawab, yaitu dr. Maulana Karjadi Patiran;
4. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakfak yang tertuang dalam Surat Keterangan Dokter No. 445 / 16 / RM / 2012 tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Maulana Karjadi Patiran;
 - Berdasarkan keterangan saksi Ali Tuankotta (Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada halaman 35,36 dalam putusan disebutkan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat menjadi Tersangka di Penyidik dan disebutkan bahwa keterangan Terdakwa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang BAP tersebut telah dibaca oleh Terdakwa dan pada saat pemeriksaan di Penyidik Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan dalam melakukan pemeriksaan di Penyidik Polres Fakfak tidak ada penekanan atau pengancaman terhadap Terdakwa, yang keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tersebut Terdakwa mengakui bahwa :
Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprpto, Kabupaten Fakfak Terdakwa bersama dengan Fadly Alsam alias Noldi menggunakan sekitar 2 (dua) linting ganja yang berisi daun ganja kering, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja yang berisi daun ganja kering lalu menghisapnya lalu Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldy kemudian Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian hingga lintingan ganja tersebut habis selanjutnya Terdakwa membakar lintingan ganja yang kedua yang berisi daun ganja kering lalu Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldy kemudian Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian hingga lintingan ganja kedua tersebut habis, dan Terdakwa pada saat menggunakan sekitar 2 (dua) linting ganja yang berisi daun ganja kering dengan cara dihisap tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan;

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan dari semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu keterangan saksi-saksi, surat bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki diperoleh 4 (empat) alat bukti yang sah berdasar pada Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang membuktikan bahwa benar Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki telah menggunakan Narkotika Golongan I dengan jenis ganja dengan tanpa hak atau melawan hukum (Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki terbukti sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I sebagaimana uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki dalam dakwaan Lebih Subsidair, yaitu Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga dengan hal tersebut sangat jelas bahwa unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Lebih Subsidair, yaitu Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga pendapat dan pertimbangan yang disebutkan oleh Majelis Hakim bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni : keterangan saksi-saksi, surat bukti dan petunjuk yang dapat ditemukan oleh Majelis Hakim hanya ada 1 (satu) alat bukti, yaitu keterangan Terdakwa yang dapat membuktikan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut, kemudian menurut Majelis Hakim terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti yang lain, baik keterangan saksi, surat bukti, barang bukti maupun petunjuk, yang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam proses pembuktian / dalam proses pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan, sehingga di sini Pengadilan Negeri Fakfak

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas kewenangannya karena ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu yang unsur non yuridis tersebut tidak sesuai dengan fakta dalam proses pemeriksaan di persidangan;

2. Bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukan pembebasan murni (*onzuivere vrijspraak*) atau pembebasan “yang terselubung” (*verkapte vrijspraak*). Hal ini didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim disebutkan bahwa Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas alias Iki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dalam dakwaan Subsidair maupun dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair, Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair tersebut;

Pada halaman 57 dan 58 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas alias Iki tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum, bahwa karena Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas alias Iki tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana tersebut maka konsekwensi logisnya Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas alias Iki tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Penyalaguna Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi, dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Jaksa / Penuntut Umum tidak terbukti;

Dari pertimbangan Majelis Hakim Pada halaman 57 dan 58 dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalaguna Narkotika Golongan I” yang terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya juga menyebutkan dan mengakui bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki telah menggunakan Narkotika jenis ganja (sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I) yang dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012, yaitu :

- Pada halaman 56 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan : Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Hanan yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ilham Hanan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki, didapat fakta hukum bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki pernah menggunakan Narkotika jenis ganja sekitar bulan November 2011 bertempat di rumah Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu Wagon, Kabupaten Fakfak;
- Pada halaman 58, 59, 60 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan, pendapat dari Hakim Anggota I, yakni Harwansah, S.H. yang mempunyai pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti ditemukan penggunaan Narkotika jenis ganja sesuai alat bukti yang ada;
 2. Bahwa di persidangan saksi yang memberatkan, yakni:
 - a. Saksi Ilham Hanan (Terdakwa dalam berkas lain dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap);
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan ganja dengan cara dilinting setelah dicampur rokok lalu dihisap secara bergantian sampai satu linting tersebut habis;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan ganja tersebut di rumah saksi Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu, Kelurahan Wagon Fakfak;
 - b. Saksi Arif Novendi;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Satuan Reskrim Polres Fakfak;
 - Bahwa saksi yang meyakinkan pengambilan urine milik Terdakwa ialu membawa urine tersebut ke Poliklinik Polres Fakfak untuk diperiksa;

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



- c. Saksi Ilham, S.H.;
- Saksi sebagai Anggota Polres yang bertugas di Poliklinik Polres Fakfak;
 - Bahwa saksi yang melakukan tes urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine merk "Acon" dan hasil tes menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja;
- d. Saksi Maulana Patiran;
- Bahwa saksi sebagai saksi meringankan bagi Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja sebagaimana hasil uji laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak;
- e. Bahwa di samping saksi-saksi tersebut, saksi Syaifui Akbar dan saksi Fadly Azzam alias Noldi di hadapan Penyidik menerangkan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja akan tetapi kedua saksi tersebut menarik keterangannya di Penyidik dengan alasan mendapat tekanan serta kekerasan dan juga kedua saksi tersebut menyatakan jika keterangan yang mereka berikan di penyidikan tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Penyidik dalam BAP;
- f. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penyidik di persidangan, menerangkan bahwa apa yang mereka ketik dalam BAP telah sesuai dengan apa yang para saksi dan Terdakwa berikan keterangannya dan Penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan tekanan ataupun kekerasan baik kepada saksi maupun kepada Terdakwa;
- g. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, walaupun ada saksi yang menarik keterangannya yang diberikan di Penyidik, namun keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk karena dengan didengarnya Penyidik di persidangan maka penarikan keterangan saksi-saksi tersebut dianggap tidak beralasan;
- h. Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti surat berupa hasil tes urine oleh Poliklinik Polres Fakfak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak yang menyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja maka terdapat cukup bukti jika pelaku pengguna Narkotika adalah Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki;

- i. Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Pada halaman 56 dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11/Pid.B/2012/PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan adanya alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan yang membuktikan bahwa urine milik Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki mengandung ganja berupa:
 1. Berita Acara Pengambilan Urine milik Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki tanggal 15 Desember 2011 dari Polres Fakfak;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias tanggal 15 Desember 2011 dari Paur Kesehatan Polres Fakfak, yaitu Ilham, SR;
 3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakfak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium RSUD Fakfak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium, yaitu Irfan K dan Penanggung Jawab, yaitu dr. Maulana Karjadi Patiran;
 4. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakfak yang tertuang dalam Surat Keterangan Dokter No. 445 / 16 / RM / 2012 tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Maulana Karjadi Patiran;

Dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyebutkan dan mengakui bahwa Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki telah menggunakan Narkotika jenis ganja (sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I) yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11/Pid.B/2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 pada halaman 56, 58, 59, 60 tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan bahwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Lebih Subsidaair Jaksa /

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut, yaitu Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi pada kenyataan Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas alias Iki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dalam dakwaan Subsidair maupun dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum, sehingga di sini terlihat jelas Majelis Hakim telah keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, karena seharusnya apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas alias Iki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dalam dakwaan Subsidair maupun dalam dakwaan Lebih Subsidair seharusnya Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas alias Iki tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi di sini Majelis Hakim tetap meyakini dan mempertimbangkan bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki telah menggunakan Narkotika jenis ganja (sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I) seperti yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 pada halaman 56, 58, 59, 60 yang telah disebutkan di atas, sehingga jelas di sini Majelis Hakim telah keliru terhadap pembuktian (sebutan) tindak pidana yang terbukti untuk Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas alias Iki yang disebutkan dalam surat dakwaan;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 adalah bukan pembebasan murni (*onzuivere vrijspraak*) atau pembebasan “yang terselubung” (*verkapte vrijspraak*). Hal ini didasarkan dengan alasan : Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 telah menafsirkan secara tidak benar (salah menafsirkan) unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu “unsur Penyalaguna Narkotika Golongan I” dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 pada halaman 57 disebutkan bahwa :

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangannya pada halaman 55, 56, 57 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Penyalaguna Narkotika Golongan I" dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tidak terbukti, bahwa pertimbangan Majelis yang membebaskan Terdakwa tersebut didasarkan pada hal-hal (fakta hukum) yang tidak termasuk alar bukti yang sah yang terdapat Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan I" dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum di antaranya, yaitu :

- Menimbang bahwa keterangan dari keterangan saksi Fadly Alsam alias Noldi, saksi Saiful Akbar dan saksi *a de charge* Samsulyati Uswanas yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas bahwa Terdakwa Muhammad Rifki Uswanas bersama dengan saksi Fadli Alsam alias Noldi dan saksi Saiful Akbar dibawa oleh saksi Heriyanto Mulyadi Bauw, saksi Achmat Fatoni dan saksi Fani Sualang ke Polres Fakfak hanya untuk dimintai keterangannya saja untuk mengungkap dan menangkap bandar Narkotik di Fakfak dan bukan dijadikan Terdakwa;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fanny Sualang, saksi Fadli Alsam alias Noldi, saksi Saiful Akbar yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, didapati fakta hukum bahwa yang sebenarnya yang menjadi Target Operasional Polisi adalah saudara Arfan Letsoin dan saudara Riman Musaad, namun Polisi tidak melakukan penangkapan terhadap saudara Arfan Letsoin dan saudara Riman Musaad tersebut, padahal Arfan Letsoin dan Riman Musaad merupakan saksi kunci dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap perbedaan keterangan Terdakwa di Penyidik dan di persidangan, Majelis Hakim lebih meyakini hasil pemeriksaan di persidangan dan menurut Majelis Hakim penarikan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dengan alasan terpaksa psikologi karena tertekan, menurut Majelis Hakim patut dan

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan diterima sebagai konsekuensi logis dari minimnya alat bukti pendukung yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Bahwa hal-hal yang disebutkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam membebaskan Terdakwa di persidangan, karena seharusnya Majelis Hakim dalam memutuskan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepada Terdakwa seharusnya didasarkan pada alat bukti yang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan pada Pasal 183 KUHP, yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Acara Pidana, yaitu Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia disebutkan bahwa Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;

Bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP dan Pasal 183 KUHP yang dipedomani dalam memutus Terdakwa bersalah atau tidak oleh Majelis Hakim seharusnya Majelis Hakim mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan hat tersebut apabila Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dari alat bukti yang sah dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki telah menggunakan Narkotika jenis ganja (sebagai penyalguna Narkotika Golongan I) seperti yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 pada halaman 56, 58, 59, 60 seharusnya Majelis Hakim memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalguna Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidaair, yaitu Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 yang menyebutkan bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki terbukti menggunakan Narkotika jenis ganja yang dapat terlihat dalam putusan, yaitu:

- Pada halaman 56 dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Hanan yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ilham Hanan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki didapat fakta hukum bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki pernah menggunakan Narkotika jenis ganja sekitar bulan November 2011 bertempat di rumah Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu Wagom, Kabupaten Fakfak;
- Pada halaman 58, 59, 60 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan, yaitu pada pendapat dari Hakim Anggota I, yakni Harwansah, S.H. yang mempunyai pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti ditemukan penggunaan Narkotika jenis ganja sesuai alat bukti yang ada;
 2. Bahwa di persidangan saksi yang memberatkan, yakni:
 - a. Saksi Ilham Hanan (Terdakwa dalam berkas lain dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap);
 - Bahwa saksi bersama, dengan Terdakwa menggunakan ganja dengan cara dilinting setelah dicampur rokok lalu dihisap secara bergantian sampai satu linting tersebut habis;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan ganja tersebut di rumah saksi Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu, Kelurahan Wagom Fakfak;
 - b. Saksi ArifNovendi;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Satuan Reskrim Polres Fakfak;
 - Bahwa saksi yang melakukan pengambilan urine milik Terdakwa lalu membawa urine tersebut ke Poliklinik Polres Fakfak untuk diperiksa;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Saksi Ilham, S.H.;
- Saksi sebagai anggota Polres yang bertugas di Poliklinik Polres Fakfak;
 - Bahwa saksi yang melakukan tes urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine merk "Acon" dan hasil tes menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja;
- d. Saksi Maulana Patiran;
- Bahwa saksi sebagai saksi meringankan bagi Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja sebagaimana hasil uji laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak;
- e. Bahwa di samping saksi-saksi tersebut, saksi Syaiful Akbar dan saksi Fadly Azzam alias Noldi di hadapan Penyidik menerangkan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja akan tetapi kedua saksi tersebut menarik keterangannya di Penyidik dengan alasan mendapat tekanan serta kekerasan dan juga kedua saksi tersebut menyatakan jika keterangan yang mereka berikan di penyidikan tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Penyidik dalam BAP;
- f. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penyidik di persidangan, menerangkan bahwa apa yang mereka ketik dalam BAP telah sesuai dengan apa yang para saksi dan Terdakwa berikan keterangannya dan penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan tekanan ataupun kekerasan baik kepada saksi maupun kepada Terdakwa;
- g. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, walaupun ada saksi yang menarik keterangannya yang diberikan di Penyidik, namun keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk, karena dengan didengarnya Penyidik di persidangan maka penarikan keterangan saksi-saksi tersebut dianggap tidak beralasan;
- h. Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti surat berupa hasil tes urine oleh Poliklinik Polres Fakfak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak yang menyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja maka terdapat cukup bukti jika pelaku pengguna Narkotika adalah Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki;

- i. Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Pada halaman 56 dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan adanya alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan yang membuktikan bahwa urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki mengandung ganja berupa :
 1. Berita Acara Pengambilan Urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki tanggal 15 Desember 2011 dari Polres Fakfak;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias tanggal 15 Desember 2011 dari Paur Kesehatan Polres Fakfak, yaitu Ilham, S.H.;
 3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakfak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium RSUD Fakfak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium, yaitu Irfan K dan Penanggung Jawab, yaitu dr. Maulana Karjadi Patiran;
 4. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakfak yang tertuang dalam Surat Keterangan Dokter No. 445 / 16 / RM / 2012 tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Maulana Karjadi Patiran;
- Berdasarkan keterangan saksi Ali Tuankotta (Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada halaman 35, 36 dalam putusan disebutkan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat menjadi Tersangka di Penyidik dan disebutkan bahwa keterangan Terdakwa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang BAP tersebut telah dibaca oleh Terdakwa dan pada saat pemeriksaan di Penyidik Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan dalam melakukan pemeriksaan di Penyidik

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Fakfak tidak ada penekanan atau pengancaman terhadap Terdakwa, yang keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tersebut Terdakwa mengakui bahwa :

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprpto, Kabupaten Fakfak Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki bersama dengan Fadly Alsam alias Noldi menggunakan sekitar 2 (dua) linting ganja yang berisi daun ganja kering, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja yang berisi daun ganja kering lalu menghisapnya lalu Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldy kemudian Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian hingga lintingan ganja tersebut habis, selanjutnya Terdakwa membakar lintingan ganja yang kedua yang berisi daun ganja kering lalu Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldy kemudian Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian hingga lintingan ganja kedua tersebut habis, dan Terdakwa pada saat menggunakan sekitar 2 (dua) linting ganja yang berisi daun ganja kering dengan cara dihisap tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan;

Dengan Majelis Hakim memutuskan dalam putusan bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana dan menyatakan unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Jaksa / Penuntut Umum tidak terbukti, ini terlihat Majelis Hakim telah menafsirkan secara tidak benar (salah menafsirkan) unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu "unsur Penyalaguna Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika padahal Majelis Hakim mengetahui bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iki telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja (sebagai penyalguna Narkotika Golongan I);

Berdasarkan uraian-uraian dari poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut di atas maka sesuai dengan Yurisprudensi yang ada terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfa yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 adalah merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menerima permohonan kasasi tersebut dan berdasarkan pada Pasal 88 KUHAP bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk mengadili semua perkara pidana yang diminta kasasi;

Bahwa alasan dan keberatan yang kami ajukan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Dengan keterangan sebagai berikut:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal :
 - a. Bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu putusan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.
Bahwa dalam fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh pada pemeriksaan di sidang yang diuraikan (disebutkan) oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang terdapat putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 pada halaman 57 sampai dengan halaman 58 pada pembahasan unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidair, yaitu bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni :

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, surat bukti dan petunjuk yang dapat ditemukan oleh Majelis Hakim hanya ada 1 (satu) alat bukti, yaitu keterangan Terdakwa yang dapat membuktikan Terdakwa sebagai peiaaku tindak pidana tersebut kemudian menurut Majelis Hakim terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti yang lain, baik keterangan saksi, surat bukti, barang bukti maupun petunjuk;

Bahwa fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh pada pemeriksaan di sidang yang diuraikan (disebutkan) oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim tidak memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang sebenarnya diperoleh dari pemeriksaan di sidang Pengadilan yang menjadi dasar penilaian kesalahan Terdakwa, karena sangat jelas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan disebutkan bahwa tidak hanya 1 (satu) alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, karena telah diperoleh 4 alat bukti lain sebagaimana alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang juga diperoleh dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki sebagai "Penyalaguna Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidair bukan hanya 1 (satu) alat bukti berupa keterangan Terdakwa yang menyebutkan kesalahan Terdakwa sebagai "Penyalaguna Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidair. Hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, yaitu :

- Pada halaman 56 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Hanan yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ilham Hanan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki didapat fakta hukum bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki pernah menggunakan Narkotika jenis ganja sekitar bulan November 2011 bertempat di rumah Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu Wagon Kabupaten Fakfak;

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 58, 59, 60 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan, yaitu pada pendapat dari Hakim Anggota I, yakni Harwansah, S.H. yang mempunyai pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti ditemukan penggunaan Narkotika jenis ganja sesuai alat bukti yang ada;

2. Bahwa di persidangan saksi yang memberatkan, yakni:

- a. Saksi Ilham Hanan (Terdakwa dalam berkas lain dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap);

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan ganja dengan cara dilinting setelah dicampur rokok lalu dihisap secara bergantian sampai satu linting tersebut habis;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan ganja tersebut di rumah saksi Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu, Kelurahan Wagom Fakfak;

- b. Saksi Arif Novendi;

- Bahwa saksi sebagai anggota Satuan Reskrim Polres Fakfak;
- Bahwa saksi yang melakukan pengambilan urine milik Terdakwa lalu membawa urine tersebut ke Poliklinik Polres Fakfak untuk diperiksa;

- c. Saksi Ilham, S.H.;

- Saksi sebagai Anggota Polres yang bertugas di Poliklinik Polres Fakfak;
- Bahwa saksi yang melakukan tes urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine merk "Acon" dan hasil tes menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja;

- d. Saksi Maulana Patiran;

- Bahwa saksi sebagai saksi meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Fakfak;

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja sebagaimana hasil uji laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak;
- e. Bahwa di samping saksi-saksi tersebut, saksi Syaiful Akbar dan saksi Fadly Azzam alias Noldi di hadapan Penyidik menerangkan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja akan tetapi kedua saksi tersebut menarik keterangannya di Penyidik dengan alasan mendapat tekanan serta kekerasan dan juga kedua saksi tersebut menyatakan jika keterangan yang mereka berikan di penyidikan tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Penyidik dalam BAP;
- f. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penyidik di persidangan, menerangkan bahwa apa yang mereka ketik dalam BAP telah sesuai dengan apa yang para saksi dan Terdakwa berikan keterangannya dan Penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan tekanan ataupun kekerasan baik kepada saksi maupun kepada Terdakwa;
- g. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, walaupun ada saksi yang menarik keterangannya yang diberikan di penyidik, namun keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk, karena dengan didengarnya Penyidik di persidangan maka penarikan keterangan saksi-saksi tersebut dianggap tidak beralasan;
- h. Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti surat berupa hasil tes urine oleh Poliklinik Polres Fakfak dan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak yang menyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja, maka terdapat cukup bukti jika pelaku pengguna Narkotika adalah Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki;
- i. Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 56 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan adanya alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan yang membuktikan bahwa urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki mengandung ganja berupa:

1. Berita Acara Pengambilan Urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki tanggal 15 Desember 2011 dari Polres Fakfak;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias tanggal 15 Desember 2011 dari Paur Kesehatan Polres Fakfak, yaitu Ilham, S.H.;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakfak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium RSUD Fakfak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium, yaitu Irfan K dan Penanggung Jawab, yaitu dr. Maulana Karjadi Patiran;
4. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakfak yang tertuang dalam Surat Keterangan Dokter No. 445 / 16 / RM / 2012 tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Maulana Karjadi Patiran;

- Berdasarkan keterangan saksi Ali Tuankotta (Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada halaman 35, 36 dalam putusan disebutkan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat menjadi Tersangka di Penyidik dan disebutkan bahwa keterangan Terdakwa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang BAP tersebut telah dibaca oleh Terdakwa dan pada saat pemeriksaan di Penyidik Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan dalam melakukan pemeriksaan di Penyidik Polres Fakfak tidak ada penekanan atau pengancaman terhadap Terdakwa, yang keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tersebut Terdakwa mengakui bahwa:

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprpto Kabupaten Fakfak, Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki bersama dengan Fadly Alsam alias Noldi menggunakan sekitar 2 (dua) linting

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja yang berisi daun ganja kering, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja yang berisi daun ganja kering lalu menghisapnya lalu Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldy kemudian Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian hingga lintingan ganja tersebut habis, selanjutnya Terdakwa membakar lintingan ganja yang kedua yang berisi daun ganja kering lalu Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldy kemudian Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian hingga lintingan ganja kedua tersebut habis, dan Terdakwa pada saat menggunakan sekitar 2 (dua) linting ganja yang berisi daun ganja kering dengan cara dihisap tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan;

- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara anak atas nama Terdakwa Ilham Hanan yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Fakfak dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Terdakwa Ilham Hanan telah diputus bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana termuat dalam dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, yang fakta perbuatan yang terdapat dalam dakwaan Ilham Hanan sama dengan fakta perbuatan yang terdapat dalam dakwaan Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas, yaitu bahwa Terdakwa Ilham Hanan telah menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama dengan Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki sekitar bulan November 2011 bertempat di rumah Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu Wagon, Kabupaten Fakfak (sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak atas nama Terdakwa Ilham Hanan yang telah dilampirkan dalam Surat

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 14 Mei 2012 di persidangan);

Bahwa dengan Majelis Hakim tidak memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang sebenarnya diperoleh dari pemeriksaan di sidang Pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 seperti tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP Jo. Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHP. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP Jo. Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHP maka berdasarkan pada Pasal 197 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 199 Ayat (2) KUHP maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 batal demi hukum;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa berdasar pada Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yaitu disebutkan bahwa :

Pasal 183 KUHP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Pasal 184 Ayat (1) KUHP : Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Berdasarkan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 Ayat (1) KUHP tersebut di atas untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana, yaitu diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan Hakim;



Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan bahwa :

1. Pada halaman 55 disebutkan bahwa meskipun terdapat fakta di persidangan berupa alat berupa bukti surat bukti hasil pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan positif mengandung ganja, namun Majelis kurang yakin apakah urine tersebut adalah benar milik Terdakwa atau bukan, dikarenakan pada waktu pengambilan urine Terdakwa bukan dilakukan oleh petugas pemeriksa urine / petugas medis, melainkan dilakukan sendiri oleh Penyidik tanpa didampingi oleh petugas medis serta pengambilan urine tersebut bukan Terdakwa sendiri yang memberikan urinenya kepada petugas medis / petugas pemeriksa urine, sehingga timbul keraguan tentang kebenaran dari urine tersebut, hal mana juga disampaikan oleh saksi *a de charge* dr. Maulana Patiran, dokter pada RSUD Fakfak yang menerangkan bahwa apabila pemeriksaan urine untuk kepentingan "*Pro Justitia*" yang bersangkutan harus datang sendiri ke laboratorium untuk diperiksa urinenya atau apabila orang yang akan diperiksa urinenya tidak bisa datang maka pegawai laboratorium yang mendatangi orang tersebut, dan setelah langsung menandatangani Berita Acara Pengambilan Urine agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Pendapat Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa surat bukti hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif mengandung ganja kurang diyakini oleh Majelis Hakim sebagai urine Terdakwa dengan berdasarkan pada keterangan saksi *a de charge* dr. Maulana Patiran, dokter pada RSUD Fakfak yang menerangkan bahwa apabila pemeriksaan urine untuk kepentingan "*Pro Justitia*" yang bersangkutan harus datang sendiri ke laboratorium untuk diperiksa urinenya atau apabila orang yang akan diperiksa urinenya tidak bisa datang maka pegawai laboratorium yang mendatangi orang tersebut, dan setelah langsung menandatangani Berita Acara Pengambilan Urine agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum adalah tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku karena apabila Majelis Hakim mengambil pendapat atau dasar dari suatu ketentuan mengenai prosedur atau cara pemeriksaan urine seharusnya Majelis Hakim mengambil pendapat Ahli atau keterangan Ahli atau aturan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur prosedur atau cara pemeriksaan urine, bukan dari pendapat seorang saksi, karena dr. Maulana Patiran selaku dokter pada RSUD Fakfak pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, yaitu dalam kapasitas sebagai saksi bukan Ahli (sebagaimana dalam fakta hukum di persidangan yang diuraikan pada halaman 41 dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012), yang dalam fakta persidangan dr. Maulana Patiran kapasitasnya sebagai saksi yang pada saat kejadian sebagai orang yang menandatangani Hasil Pemeriksaan RSUD Fakfak tanggal 14 Januari 2012 dan Surat Keterangan Dokter No. 445 / 16 / RM / 2012 tanggal 14 Januari 2012 yang di dalam menerangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakfak;

Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari saksi dan keterangan saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, yaitu disebutkan :

Pasal 1 angka 26 KUHAP:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri;

Pasal 1 angka 27 KUHAP :

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini;

Sedangkan saksi dr. Maulana Patiran adalah bukan seseorang yang Ahli di bidang Narkotika dan tidak memiliki sertifikasi, pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli di bidang Narkotika yang mengetahui secara jelas aturan yang mengatur tentang tata cara dan prosedur pengambilan dan pemeriksaan urine dalam proses hukum (penyidikan), karena di persidangan saksi dr. Maulana Patiran yang memberitahukan tentang Tata Cara dan Prosedur Pengambilan dan Pemeriksaan Urine dalam proses hukum seperti tersebut di atas, yaitu : bahwa apabila pemeriksaan urine untuk kepentingan "Pro Justitia" yang bersangkutan harus datang sendiri ke laboratorium untuk diperiksa urinenya atau apabila orang yang akan diperiksa urinenya tidak bisa datang maka pegawai laboratorium yang mendatangi orang tersebut,

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah langsung menandatangani Berita Acara Pengambilan Urine agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum adalah hanya berdasar pendapat saksi saja dan tidak berdasarkan pada dasar hukum yang mengaturnya;

Sedangkan untuk memberikan suatu keterangan mengenai tata cara dan Prosedur pengambilan dan pemeriksaan urine dalam proses hukum (penyidikan) haruslah diberikan oleh seorang Ahli di bidang Narkotika dalam bentuk Keterangan Ahli bukan pendapat dari seorang saksi. Hal ini berdasarkan pada aturan, yaitu :

1. Berdasar pada Pasal 1 angka 28 KUHP: Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan Keterangan Ahli sebagai alat bukti yang sah, yaitu apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang Pengadilan (berdasar pada Pasal 186 KUHP);
2. Berdasar pendapat Ahli Hukum Acara Pidana, yaitu Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya, yaitu Hukum Acara Pidana Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Ahli", yaitu seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya;

Sehingga keterangan saksi *a de charge* dr. Maulana Patiran, dokter pada RSUD Fakfak yang menerangkan bahwa apabila pemeriksaan urine untuk kepentingan "*Pro Justitia*" yang bersangkutan harus datang sendiri ke laboratorium untuk diperiksa urinenya atau apabila orang yang akan diperiksa urinenya tidak bisa datang maka pegawai laboratorium yang mendatangi orang tersebut, dan setelah langsung menandatangani Berita Acara pengambilan Urine agar tidak terjadi hal hal yang bertentangan dengan hukum adalah tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa urine yang dilakukan pemeriksaan oleh Dokes Polres Fakfak dan oleh Laboratorium RSUD Fakfak bukan urine dari Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki karena keterangan tersebut diberikan oleh seorang saksi bukan seorang Ahli dibidang Narkotika;



Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya meyakini bahwa urine yang dilakukan pengambilan dan pemeriksaan di Dokes (Poliklinik) Polres Fakfak dan di Laboratorium RSUD Fakfak adalah urine dari Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki, karena secara materil berdasarkan alat bukti yang sah yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi Arif Novendi, saksi Ilham, S.H., saksi dr. Maulana Patiran dalam keterangannya menyebutkan bahwa benar urine yang yang diambil dan diperiksa di Dokes (Poliklinik) Polres Fakfak dan di Laboratorium RSUD Fakfak adalah benar urine Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki ditemukan bahwa benar urine milik Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki tersebut mengandung ganja. Hal ini telah termuat dalam putusan pada halaman 33 sampai dengan halaman 43, yaitu disebutkan :

1. Keterangan Saksi Arif Novendi;

- Bahwa saksi sebagai Anggota Satuan Reskrim Polres Fakfak;
- Bahwa saksi yang melakukan pengambilan urine milik Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki lalu membawa urine tersebut ke Poliklinik Polres Fakfak untuk diperiksa dan menyerahkan urine milik Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki tersebut ke saksi Ilham, S.H. selaku Kepala Urusan Kesehatan di Poliklinik Polres Fakfak (Paur Kesehatan Polres Fakfak);
- Bahwa saksi sebelum melakukan pengambilan urine milik Terdakwa Muhammad Rifky Uswanas alias Iki saksi telah berkordinasi dengan saksi Ilham, S.H. selaku Kepala Urusan Kesehatan di Poliklinik Polres Fakfak mengenai cara pengambilan urine Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menerima urine Terdakwa dari saksi Ilham, S.H. setelah dilakukan pemeriksaan di Poliklinik Polres Fakfak kemudian urine milik Terdakwa ke RSUD Kabupaten Fakfak tersebut saksi yang membawanya ke RSUD Kabupaten Fakfak untuk dilakukan pemeriksaan kembali di Laboratorium RSUD Fakfak;
- Bahwa ada permintaan tertulis secara hukum (*Pro Justitia*) dari Kapolres Fakfak kepada Paur Kesehatan Polres Fakfak, yaitu ke saksi Ilham, S.H. untuk melakukan pemeriksaan

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



terhadap urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki;

- Bahwa ada permintaan tertulis secara hukum (*Pro Justitia*) dari Kapolres Fakfak kepada RSUD Fakfak untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki;

2. Saksi Ilham, S.H.;

- Saksi sebagai Anggota Polres yang bertugas di Poliklinik Polres Fakfak dan menjabat sebagai Kepala Urusan Kesehatan di Poliklinik Polres Fakfak;
- Bahwa saksi yang menerima urine Terdakwa dari saksi Arif Novendi untuk dilakukan pemeriksaan di Poliklinik Polres Fakfak;
- Bahwa saksi yang melakukan tes urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine merk "Acon" dan hasil tes menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja;
- Bahwa urine milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi lalu urine milik Terdakwa tersebut diserahkan kembali ke saksi Arif Novendi untuk dibawa ke Laboratorium RSUD Fakfak untuk dilakukan pemeriksaan kembali;

3. Saksi Maulana Patiran;

- Bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja sebagaimana Hasil Uji Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak;

4. Bahwa Prosedur pengambilan dan pemeriksaan urine milik Terdakwa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena sebelum dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki di Poliklinik (Dokes) Polres Fakfak dan di Laboratorium Polres Fakfak telah diajukan permintaan (surat) tertulis secara hukum (*Pro Justitia*) dari Kapolres Fakfak kepada Paur Kesehatan Polres Fakfak, yaitu ke saksi Ilham, S.H. dan ke RSJD Kabupaten Fakfak untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas Alias Iki dan secara hukum hal tersebut dibenarkan karena berdasarkan keterangan



saksi dr. Maulana Patiran pada halaman 42 dalam putusan disebutkan bahwa disebutkan tidak ada standar baku tentang prosedur pemeriksaan urine yang saksi tahu pemeriksaan urine dapat dilakukan melalui sample urine saja yang dibawa ke petugas laboratorium kemudian diperiksa oleh petugas laboratorium atau orang yang diperiksa urinenya langsung datang ke petugas laboratorium dan juga prosedur pengambilan dan pemeriksaan urine tersebut telah sesuai dengan prosedur pengambilan dan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa lain dalam perkara terpisah, yaitu dalam perkara anak atas nama Terdakwa Ilham Hanan yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Fakfak dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Terdakwa Ilham Hanan telah diputus bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana termuat dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dengan berdasar pada proses pengambilan dan pemeriksaan urine yang sama seperti pada pengambilan dan pemeriksaan urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas, yang putusan lengkapnya telah dilampirkan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Mei 2012;

- Bahwa urine yang diperiksa di Dokes (Poliklinik) Polres Fakfak dan di Laboratorium RSUD Fakfak adalah diyakini benar adalah urine milik Terdakwa dan berdasarkan basil pemeriksaan urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki ditemukan bahwa benar urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki tersebut mengandung ganja juga sesuai dengan pendapat dari Hakim Anggota I, yaitu Harwansah, S.H. pada halaman 58, 59, 60 dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti ditemukan penggunaan Narkotika jenis ganja sesuai alat bukti yang ada;
 2. Bahwa di persidangan saksi yang memberatkan, yakni :
 - a. Saksi Ilham Hanan (Terdakwa dalam berkas lain dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan ganja dengan cara dilinting setelah dicampur rokok lalu dihisap secara bergantian sampai satu linting tersebut habis;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan ganja tersebut di rumah saksi Ilham Hanan di Jalan Kapten Napitupulu, Kelurahan Wagom Fakfak;
- b. Saksi Arif Novendi;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Satuan Reskrim Polres Fakfak;
 - Bahwa saksi yang melakukan pengambilan urine milik Terdakwa lalu membawa urine tersebut ke Poliklinik Polres Fakfak untuk diperiksa;
- c. Saksi Ilham, S.H.;
 - Saksi sebagai anggota Polres yang bertugas di Poliklinik Polres Fakfak;
 - Bahwa saksi yang melakukan tes urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine merk "Acon" dan hasil tes menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja;
- d. Saksi Maulana Patiran;
 - Bahwa saksi sebagai saksi meringankan bagi Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja sebagaimana hasil uji laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak;
- e. Bahwa di samping saksi-saksi tersebut, saksi Syaiful Akbar dan saksi Fadly Azzam alias Noldi di hadapan penyidik menerangkan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja akan tetapi kedua saksi tersebut menarik keterangannya di penyidik dengan alasan mendapat tekanan serta kekerasan dan juga kedua saksi tersebut menyatakan jika keterangan yang mereka berikan di penyidikan tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Penyidik dalam BAP;

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penyidik di persidangan, menerangkan bahwa apa yang mereka ketik dalam BAP telah sesuai dengan apa yang para saksi dan Terdakwa berikan keterangannya dan penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan tekanan ataupun kekerasan baik kepada saksi maupun kepada Terdakwa;
- g. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, walaupun ada saksi yang menarik keterangannya yang diberikan di Penyidik, namun keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk karena dengan didengarnya Penyidik di persidangan maka penarikan keterangan saksi-saksi tersebut dianggap tidak beralasan;
- h. Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti surat berupa hasil tes urine oleh Poliklinik Polres Fakfak dan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak yang menyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung ganja maka terdapat cukup bukti jika pelaku pengguna Narkotika adalah Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki;
- i. Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga berdasarkan alat bukti yang sah yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi Arif Novendi, saksi Ilham, S.H., saksi dr. Maulana Patiran dalam keterangannya menyebutkan bahwa benar urine yang diambil dan diperiksa di Dokes (Poliklinik) Polres Fakfak dan di Laboratorium RSUD Fakfak yang diuraikan tersebut di atas adalah benar urine Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki yang dilakukan pemeriksaan di Dokes (Poliklinik) Polres Fakfak dan di Laboratorium RSUD Fakfak dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki ditemukan bahwa benar urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki tersebut mengandung ganja sehingga dengan hal tersebut alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa :

1. Berita Acara Pengambilan Urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki tanggal 15 Desember 2011 dari Polres Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Ivluhamad Rifky Uswanas alias tanggal 15 Desember 2011 dari Paur Kesehatan Polres Fakfak, yaitu Ilham, S.H.;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakfak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium RSUD Fakfak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium, yaitu Irfan K dan Penanggung Jawab, yaitu dr. Maulana Karjadi Patiran;
4. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakfak yang tertuang dalam Surat Keterangan Dokter No. 445 / 16 / RM / 2012 tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Maulana Karjadi Patiran;

Dapat dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja secara melawan hukum (sebagai Penyalaguna Narkotika Golongan I) karena surat tersebut di atas adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan (Pasal 187 huruf b KUHAP). Sehingga dengan hal tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga dengan Majelis Hakim yang memakai pendapat dari saksi dr. Maulana Patiran yang menyebutkan bahwa urine yang dilakukan pemeriksaan oleh Paur Kesehatan Polres Fakfak di Poliklinik Polres Fakfak dan Laboratorium RSUD Fakfak adalah bukan urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki dikarenakan pada waktu pengambilan urine Terdakwa bukan dilakukan oleh petugas pemeriksa urine / petugas medis melainkan dilakukan sendiri oleh penyidik tanpa didampingi oleh petugas medis serta pengambilan urine tersebut bukan Terdakwa sendiri yang memberikan urinenya kepada petugas medis / petugas pemeriksa urine bukan berdasarkan pada keterangan seorang Ahli atau aturan hukum yang mengatur, sehingga di sini terlihat jelas bahwa Majelis Hakim dalam mengadili (cara mengadili) perkara Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Iki di persidangan tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

3. Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa berdasar pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu disebutkan bahwa:

Pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP : Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tersebut di atas untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana, yaitu diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan Hakim;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 41 dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012 disebutkan menimbang bahwa terhadap perbedaan keterangan Terdakwa di Penyidik dan di persidangan Majelis Hakim lebih meyakini hasil pemeriksaan di persidangan dan menurut Majelis Hakim penarikan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dengan alasan terpaksa secara psikologi karena tertekan, menurut Majelis Hakim patut dan beralasan diterima sebagai konsekuensi logis dari minimnya alat bukti pendukung yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga keterangan Terdakwa di Penyidik yang terdapat dalam BAP tidak dapat digunakan;

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas terlihat bahwa Majelis Hakim mengakui keterangan Terdakwa bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik. Terdakwa tertekan karena dipaksa tanpa melihat alat bukti berupa keterangan saksi lainnya yang terdapat di persidangan dan tertuang dalam putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Jaksa / Penuntut Umum:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim mengakui bahwa penarikan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dengan alasan terpaksa secara psikologi karena tertekan, menurut hukum karena berdasarkan pada alat bukti yang sah berdasar Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang diperoleh di persidangan yang terdapat dalam putusan pada halaman 29 sampai dengan 37, yaitu berupa Keterangan saksi di antaranya keterangan saksi Penyidik (verbalisan), yaitu keterangan saksi Rahman Subiakto, saksi Solihun Mauw, saksi Ali Tuankotta disebutkan bahwa benar keterangan yang Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar keterangan Terdakwa yang para saksi penyidik ketik dalam BAP dan penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan tekanan ataupun kekerasan kepada Terdakwa yang fakta hukum tersebut juga diyakini oleh Hakim Anggota I, yakni Harwansa, S.H. dalam pendapatnya yang tertuang dalam putusan pada halaman 60 dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 11 / Pid.B / 2012 / PN.F tanggal 11 Juni 2012, sehingga keterangan Terdakwa di persidangan yang menyebutkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik dilakukan dengan paksaan dan tekanan sehingga mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah tidak beralasan karena berdasarkan keterangan saksi Penyidik bahwa benar dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan tekanan ataupun kekerasan kepada Terdakwa, sehingga dengan hal tersebut seharusnya Majelis Hakim lebih menilai keterangan saksi Penyidik daripada keterangan Terdakwa dan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dalam berkas perkara sebagai “alat bukti petunjuk” yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongann I sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa / Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Berdasar pada Pasal 189 Ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan tersebut itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang diakwakan kepadanya;

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Reg No. 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh I dan II di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh;
3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Reg No. 229 K/Kr /1959 tanggal 23 Februari 1960 disebutkan: bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar maka merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
4. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Reg No. 414/K/1984 tanggal 11 Desember 1984 menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan;

Karena di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dalam berkas perkara disebutkan fakta hukum bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja dengan fakta hukum, yaitu :

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Suprpto Kabupaten Fakfak Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki bersama dengan Fadly Alsam alias Noldi menggunakan sekitar 2 (dua) linting ganja yang berisi daun ganja kering, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja yang berisi daun ganja kering lalu menghisapnya lalu Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldy kemudian Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian hingga lintingan ganja tersebut habis selanjutnya Terdakwa membakar lintingan ganja yang kedua yang berisi daun ganja kering lalu Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut untuk dihisap oleh Fadly Alsam alias Noldy kemudian Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldy menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga lintingan ganja kedua tersebut habis, dan Terdakwa pada saat menggunakan sekitar 2 (dua) linting ganja yang berisi daun ganja kering dengan cara dihisap tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki dalam berkas perkara sebagai “alat bukti petunjuk” karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki dalam berkas perkara didukung dengan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan, yaitu :

1. Keterangan saksi di antaranya keterangan saksi Penyidik (*verbalisan*), yaitu keterangan saksi Rahman Subiakto, saksi Solihun Mauw, saksi Ali Tuankotta.
2. Alat bukti Surat, berupa :
 - a. Berita Acara Pengambilan Urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki tanggal 15 Desember 2011 dari Polres Fakkak;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias tanggal 15 Desember 2011 dari Paur Kesehatan Polres Fakkak, yaitu Ilham, S.H.;
 - c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakkak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium RSUD Fakkak tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium, yaitu Irfan K dan Penanggung Jawab, yaitu dr. Maulana Karjadi Patiran;
 - d. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Fakkak yang tertuang dalam Surat Keterangan Dokter No. 445 / 16 / RM / 2012 tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Maulana Karjadi Patiran;

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dapat dijadikan alat bukti “petunjuk”, yaitu berdasarkan aturan hukum, yaitu:

1. Berdasar pada Pasal 189 Ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan tersebut itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Reg No. 117 K / Kr / 1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh I dan II di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh;

Sehingga dengan Majelis Hakim Majelis Hakim mengakui keterangan Terdakwa bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Terdakwa tertekan karena dipaksa tanpa melihat alat bukti berupa keterangan saksi lainnya yang terdapat di persidangan sebagaimana alat bukti dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan hanya berdasar pada keterangan Terdakwa saja maka terlihat jelas bahwa Majelis Hakim dalam mengadili (cara mengadili) perkara Terdakwa Muhamad Rifky Uswanas alias Iki di persidangan tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana Narkotika di Kabupaten Fakfak yang meliputi di antaranya seperti kegiatan menjual, membeli, atau menggunakan Narkotika sudah sepatutnyalah pelaku-pelaku tindak pidana Narkotika dihukum dan diproses guna mencegah terjadinya lagi tindak pidana Narkotika selanjutnya di Kabupaten Fakfak karena sangat membahayakan bagi kelangsungan generasi bangsa sebagai penerus cita cita bangsa khususnya di wilayah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat karena kalau bukan kita sebagai aparat penegak hukum yang mencegahnya siapa lagi yang akan mencegahnya sehingga kami mohon dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai wewenang untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil dan berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dan dakwaan Lebih Subsidair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut, didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Tidak terdapat

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 987 K /Pid.Sus/2013



cukup bukti bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun penyalahgunaan Narkotika untuk orang lain. Walaupun ada bukti urine Terdakwa positif mengandung ganja tetapi proses pengambilan urine Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur pengambilan untuk kepentingan *Projusticia* yang mengharuskan Terdakwa datang sendiri ke rumah sakit atau didatangi petugas medis untuk diambil urinnnya, sehingga hasil urine Terdakwa tersebut tidak memberi keyakinan kepada Hakim;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 11 September 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001